

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Komisi Yudisial Penghubung terhadap upaya menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim menurut Peraturan Komisi Yudisial No. 01 Tahun 2012. Rumusan masalah yang akan diajukan adalah: Apa urgensi pembentukan Komisi Yudisial Penghubung dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim?; Bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial Penghubung didekat?; Apa kelebihan dan kekurangan peranan Komisi Yudisial Penghubung dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keberadaan Komisi Yudisial Penghubung Daerah ini mutlak diperlukan mengingat tuntutan bahwa problematika penegakan hukum haruslah segera diselesaikan. Namun dalam perjalanannya, KY Penghubung in kerap kali menghadapi kendala baik dari segi dasar hukum maupun teknik pelaksanaan tugas. Penelitian ini merekomendasikan untuk segera menindaklanjuti penyelesaian permasalahan tersebut serta memperkuat aturan hukum yang mendasari kinerja KY Penghubung Daerah.*

**Kata Kunci:** Komisi Yudisial Penghubung Daerah, Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim.